

Kelurahan Bendan Kergon



Jawa No.30 Pekalongan 511119 0285422849

bendankergon.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Bendan Kergon

Surat Pengantar Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. FC. KTP Pemohon
3. FC. KK (Kartu Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan
3. Petugas pelayanan melakukan register nomor dan tanggal berkas pada buku untuk di catat dan untuk arsip
4. Petugas Pelayanan memproses dan menginput data melalui aplikasi sesuai jenis layanan
5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas kepada pejabat yg berwenang untuk di teliti /diverifikasi kemudian di serahkan kepada lurah untuk di tandatangani
6. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas kepada Pemohon dengan mengisi register tanda terima

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bendan Kergon



Jawa No.30 Pekalongan 511119 0285422849

bendankergon.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Bendan Kergon

Email kelbendankergon@gmail.com

Telepon (0285) 4222849

Pengaduan langsung melalui petugas pelayanan Masyarakat

SPAN Lapor : WWW.lapor.go.id

Dino Kurniawan A.Md (0857-4798-0929)